



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas birokrasi di tatanan pemerintahan desa dan untuk menunjang kinerja perangkat desa Kabupaten Sumbawa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan perangkat Desa, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pelaksana Teknis adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas operasional.
12. Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
13. Unsur Staf adalah pegawai yang memiliki kecakapan, keterampilan dan kompetensi yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu tugas-tugas perangkat desa.
14. Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Perangkat Desa adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa bertugas untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi Perangkat Desa.
15. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa.
16. Penyaringan adalah seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa baik dari segi administrasi, ujian tertulis dan wawancara.
17. Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan oleh Kepala Desa telah memenuhi persyaratan dari hasil proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa, untuk mendapatkan rekomendasi camat.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan yang dipimpin oleh Kepala Dusun; dan
 - c. Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua Susunan Perangkat Desa

Paragraf 1 Sekretariat Desa

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Unsur Staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas beberapa bidang urusan yaitu:
 - a. paling banyak 3 (tiga) bidang urusan yang meliputi urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan; atau
 - b. paling sedikit 2 (dua) bidang urusan yang meliputi yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Urusan.

Paragraf 2 Pelaksana Kewilayahan

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Paragraf 3 Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas beberapa seksi yaitu:

- a. paling banyak 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan: atau
 - b. paling sedikit 2 (dua) seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Syarat Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat diangkat sebagai Perangkat Desa;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara

- jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
- k. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri atas:
- a. surat pernyataan bakal Calon Perangkat Desa di atas kertas segel atau bermaterai yang memuat bahwa yang bersangkutan:
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia;
 - 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 4) bersedia untuk diangkat sebagai Perangkat Desa pada 1 (satu) lowongan jabatan yang diisi; dan
 - 5) sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa;
 - b. daftar riwayat hidup bakal Calon Perangkat Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal Calon Perangkat Desa;
 - c. fotocopy/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - d. fotocopy/salinan ijazah dan/atau sertifikat bagi bakal Calon Perangkat Desa yang memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan dan organisasi di masyarakat, pelatihan dan keterampilan yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. fotocopy/salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - f. fotocopy/salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - g. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat atau tenaga kesehatan yang berwenang;
 - h. surat keterangan bebas narkoba dari Kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Dokter Pemerintah di Puskesmas;
 - i. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian;
 - j. pas foto berwarna terbaru bakal Calon Perangkat Desa dengan ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) buah dengan latar belakang warna biru;
 - k. bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mendaftar sebagai bakal Calon Perangkat Desa, melampirkan surat pernyataan pengunduran diri yang diketahui oleh Camat;
 - l. bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai bakal Calon Perangkat Desa, melampirkan surat izin Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; dan
 - m. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagian Kedua
Pengisian Jabatan Perangkat Desa
melalui Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 8

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan terhadap Perangkat Desa yang masa jabatannya telah berakhir dan/atau berhenti dari jabatannya.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong, maka ditunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa lainnya dengan Surat Perintah Tugas.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat mengenai akan dilaksanakannya pengisian Perangkat Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi tentang jabatan perangkat Desa yang dilakukan pengisian dan jadwal rencana pelaksanaan Pengisian.
- (3) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi Perangkat Desa.
- (2) Panitia Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. masyarakat
- (3) Panitia Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 1 (satu) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Panitia Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun dan menetapkan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. mengumumkan adanya lowongan Perangkat Desa;
 - d. menerima pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa;
 - e. melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Perangkat Desa;
 - f. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian tulis bagi bakal Calon Perangkat Desa;
 - g. menyiapkan materi ujian tertulis bagi bakal Calon Perangkat Desa;
 - h. menyelenggarakan ujian tulis bagi bakal Calon Perangkat Desa;
 - i. menyelenggarakan ujian terhadap bakal Calon Perangkat Desa;

- j. menyelesaikan perselisihan yang timbul selama rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
- k. membuat berita acara dan melaporkan setiap tahapan kepada Kepala Desa; dan
- l. mengumumkan hasil Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi Perangkat Desa melaksanakan Penjaringan bakal Calon Perangkat Desa dengan melaksanakan pengumuman pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbuka dalam tenggang waktu 5 (lima) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang memuat tentang jabatan perangkat Desa yang dibutuhkan, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran dan persyaratan pendaftaran yang dipasang di tempat strategis yang mudah diketahui masyarakat.
- (3) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Seleksi Perangkat Desa dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi Perangkat Desa melaksanakan Penjaringan bakal Calon Perangkat Desa dengan melaksanakan pendaftaran calon perangkat desa yang telah diumumkan secara terbuka secara terbuka dalam tenggang waktu 5 (lima) Hari.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud ayat (1) belum terdapat bakal Calon Perangkat Desa, maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Dalam hal perpanjangan pendaftaran telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi tidak terdapat bakal Calon Perangkat Desa, maka Panitia Seleksi Perangkat Desa menutup pendaftaran.
- (4) Dalam hal perpanjangan pendaftaran telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat 1 (satu) orang bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar, maka dengan persyaratan Calon Perangkat Desa berdasarkan Pasal 7 dapat ditetapkan menjadi Perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi Perangkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon Perangkat Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
- (4) Panitia Seleksi Perangkat Desa menyampaikan hasil penilaian secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara untuk disampaikan kepada Kepala Desa.

- (5) Berita acara sebagaimana ayat (4) menjadi dasar Kepala Desa dalam penetapan bakal Calon Perangkat Desa yang lulus secara administrasi.
- (6) Penetapan bakal Calon Perangkat Desa yang lulus secara administrasi sebagaimana dimaksud ayat (5) diumumkan kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 14

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dalam 1 (satu) ruang jabatan Perangkat Desa yang diisi.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) kurang dari jumlah lowongan jabatan yang diisi, Panitia Seleksi Perangkat Desa menjadwalkan ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan Calon Perangkat Desa selama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa selama 5 (lima) Hari;
 - b. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 1 (satu) Hari; dan
 - c. penetapan bakal Calon Perangkat Desa yang lulus secara administrasi dan pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 1 (satu) Hari.
- (4) Dalam hal bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Panitia Seleksi Perangkat Desa menyampaikan kepada Kepala Desa dalam berita acara hasil penjaringan bakal Calon Perangkat Desa.
- (5) Berita acara hasil Penjaringan bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (6) Camat dapat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan berita acara hasil penjaringan bakal Calon Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi Perangkat Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa baik dikarenakan berakhir masa tugasnya maupun karena diberhentikan.
- (2) Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - b. ujian tertulis materi pengetahuan umum dan materi pengetahuan khusus tentang pemerintahan Desa;
- (4) Materi ujian tertulis disusun panitia seleksi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan ujian.

- (5) Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Panitia Seleksi Perangkat Desa dapat bekerjasama dengan Lembaga/Institusi pendidikan yang ditunjuk.
- (6) Materi ujian tulis pengetahuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. pengetahuan umum;
 - c. pengetahuan yang berkaitan dengan pemerintahan Desa;
 - d. pengetahuan tentang disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan; dan
 - e. pengetahuan tentang pengenalan wilayah Desa yang bersangkutan.
- (7) Materi ujian tulis pengetahuan khusus tentang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diantaranya adalah pengetahuan tentang :
 - a. administrasi perkantoran;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. administrasi pemerintahan;
 - d. perencanaan;
 - e. teknologi informasi;
 - f. peraturan perundang-undangan; dan
 - g. hubungan masyarakat.
- (8) Panitia seleksi wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian tertulis.
- (9) Pemeriksaan hasil ujian tertulis dilakukan Panitia Seleksi pada Hari yang sama dengan saat ujian dilaksanakan dan hasil pemeriksaan ujian dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada ketua Panitia Seleksi dan diserahkan kepada Kepala Desa serta diumumkan kepada masyarakat..

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi Perangkat Desa menyampaikan berita acara hasil Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan ujian selesai.
- (2) Hasil Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dalam 1 (satu) lowongan jabatan yang diisi untuk dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Camat harus memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah konsultasi diterima.
- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman pada persyaratan umum, kelengkapan persyaratan administrasi dan hasil ujian tertulis.
- (5) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Desa dapat langsung mengangkat Perangkat Desa.

- (6) Dalam hal rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima rekomendasi, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penolakan, Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali bakal Calon Perangkat Desa.
- (8) Dalam hal rekomendasi tertulis yang diberikan Camat berupa penolakan dan Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa, maka keputusan Kepala Desa dinyatakan batal demi hukum.
- (9) Perangkat Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan nomor induk Perangkat Desa.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan nomor induk Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa dengan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa ditetapkan.
- (3) Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Desa;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Kepala Desa;
 - e. sambutan Camat;
 - f. sambutan Kepala Desa; dan
 - g. pembacaan doa.

- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (5) Pengucapan sumpah/janji perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :
- a. diawali dengan ucapan "*Demi Allah*" untuk penganut agama Islam ;
 - b. diakhiri dengan ucapan "*Semoga Tuhan menolong saya*" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
 - c. diawali dengan ucapan "*Om Attah Paramawisesa*" untuk penganut agama Hindu; dan
 - d. diawali dengan ucapan "*Demi Sanghyang Adi Budha*" untuk penganut agama Budha.

BAB IV KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka Kepala Desa menunjuk pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Bagian Kedua Mutasi Jabatan

Pasal 19

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa atau untuk penataan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kekosongan jabatan Sekretaris Desa dapat diisi dengan seleksi jabatan oleh Kepala Desa dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun;
 - b. kekosongan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat diisi dengan mutasi dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun;
 - c. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Urusan, harus diisi dari Perangkat Desa yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
 - d. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Seksi, harus diisi dari Perangkat Desa yang mempunyai kemampuan teknis sesuai kebutuhan jabatan dan kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - e. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dusun, harus diisi dari Perangkat Desa yang mempunyai kemampuan memimpin

masyarakat dusun setempat dan bertempat tinggal di dusun setempat.

- (3) Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk penataan Perangkat Desa, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa dapat dimutasikan ke jabatan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - b. Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat dimutasikan ke jabatan Sekretaris Desa dengan seleksi jabatan oleh Kepala Desa;
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat dimutasikan ke jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - d. mutasi untuk penataan perangkat Desa, harus dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan persyaratan yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban pada formasi jabatan yang baru; dan
 - e. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dusun, harus diisi dari Perangkat Desa yang mempunyai kemampuan memimpin masyarakat dusun setempat dan bertempat tinggal di dusun setempat.
- (4) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (5) Kepala Desa dilarang melakukan mutasi pada waktu 6 (enam) bulan pertama setelah dilantik dan/atau 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Hak

Pasal 20

Perangkat Desa berhak:

- a. menerima penghasilan tetap, menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa;
- b. mendapatkan cuti sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan;
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan; dan
- e. jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 21

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan;
- e. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik; dan
- g. memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 22

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- m. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

BAB VI SANKSI

Pasal 23

- (1) Bagi Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dikenakan sanksi administratif, berupa teguran lisan maupun teguran tertulis.
- (2) Dalam hal telah diberikan sanksi administratif, tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa melakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi administrasi berupa teguran lisan maupun teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. teguran ke I diberikan paling lama 5 (lima) Hari setelah diketahui atau ditemukannya bukti kebenaran atas dugaan pelanggaran; dan/atau
 - b. teguran ke II diberikan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah teguran ke I, karena yang bersangkutan tetap tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilanggar.
- (4) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Kepala Desa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Untuk dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa melalui Bupati.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi pelanggaran karena meninggalkan tugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja dan paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- (7) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Kepala Desa wajib memberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian.
- (8) Bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 24

Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran ataupun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa, maka Kepala Desa melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa.

BAB VIII PEMBERHENTIAN, MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Camat.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dan ayat (3) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tanpa harus berkonsultasi dengan Camat dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e, ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua Mekanisme Pemberhentian

Pasal 26

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa harus melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui surat resmi;
- c. khusus perangkat Desa yang diberhentikan karena melanggar larangan, norma dan ketentuan peraturan, harus dilampirkan kronologis kejadian dan alasan pemberhentian;
- d. Camat harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah konsultasi tertulis diterima;
- e. Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Kepala Desa dapat langsung memberhentikan perangkat Desa;

- f. rekomendasi tertulis Camat dapat menerima atau menolak pemberhentian perangkat Desa; dan
- g. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Kepala Desa dan/atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dinyatakan:
 - a. diberhentikan, apabila terbukti bersalah; atau
 - b. diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan apabila tidak terbukti bersalah, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya putusan pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa dinyatakan tidak bersalah tetapi telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dan merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB IX
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Unsur Staf Perangkat Desa.

- (2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) orang untuk membantu masing-masing Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan.
- (3) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kecakapan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan Pemerintah Desa.
- (4) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang paling kurang memuat hak dan kewajiban yang bersangkutan.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperbaharui setiap tahun anggaran.

BAB X PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa, APB Desa dan sumber lain yang sah.
- (3) Pembebanan biaya pelatihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan penempatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian sementara, atau pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa tidak melakukan konsultasi tertulis kepada Camat, maka Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan, pemberhentian sementara atau pemberhentian Perangkat Desa cacat hukum dan dapat dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 623) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 654), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini hal tersebut diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan penyesuaian dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan perangkat Desa, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Hal ini sejalan dengan maksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa, dan dalam melaksanakan tugasnya perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Meskipun pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa merupakan wewenang Kepala Desa, tetapi kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan. Sebelum Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atas nama Bupati.

Perangkat Desa terdiri atas :

1. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Unsur Staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, paling banyak terdiri dari 3 (tiga) urusan yang menyelenggarakan fungsi :
 - a. umum;
 - b. keuangan; dan
 - c. perlengkapan.
2. Pelaksana Kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, yang jumlahnya ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
3. Pelaksana Teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional, paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi yang menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. sosial kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam hal terjadi pergeseran atau perpindahan jabatan antar perangkat Desa, maka ketentuan usia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun tidak berlaku.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepala Desa dalam melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat, harus melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Ayat (3)

Dasar pertimbangan Camat dalam memberikan rekomendasi tertulis adalah kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam hal Camat menolak Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa mengajukan calon perangkat Desa yang baru.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye” adalah ikut sebagai tim sukses, ikut mengerahkan massa dalam kampanye, menggunakan atribut calon Kepala Daerah dan/atau Kepala Desa, dan menjadi juru kampanye calon Kepala Daerah dan/atau Kepala Desa tertentu.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Dalam konsultasi tertulis, Kepala Desa harus menjelaskan alasan pemberhentian perangkat Desa kepada Camat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Apabila perangkat Desa ditetapkan sebagai tersangka perkara pidana umum dan dalam proses penyidikannya dilakukan penahanan, maka perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 702